



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Fasilitasi Penentuan Calon Lokasi Penanaman Bawang Putih bagi Importir Bawang Putih

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura);
2. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk pengembangan bawang putih dalam negeri (bermaterai dan ditandatangani)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas (Sub Koordinator Hortikultura);
2. Petugas meneliti berkas permohonan, apabila lengkap dan benar dilanjutkan pemberian informasi lokasi yang potensial untuk pengembangan bawang putih dan informasi kontak kelompok tani bawang putih;
3. Importir melakukan pemilihan lokasi yang sesuai syarat wajib tanam bagi importir bawang putih;
4. Petugas memberikan fasilitasi pertemuan antara importir dan kelompok tani.;
5. Pemohon membuat Nota Kesepahaman antara Pemohon dengan petani/kelompok tani yang diketahui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung naskah MoU diajukan kepada petugas.
6. Petugas memeriksa naskah MoU, jika benar maka diajukan kepada Kepala Dinas, jika masih ada kekeliruan dikembalikan ke pemohon
7. Kepala Dinas menerima naskah dan memeriksa naskah MoU jika benar maka dilanjutkan penandatanganan, jika masih ada kekeliruan dikembalikan ke petugas.
8. Petugas akan menyerahkan kepada pemohon berupa Naskah Mou yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan telah diberi nomor dan cap basah

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

### Produk Pelayanan

1. MoU/ Surat Perjanjian Importir Bawang Putih dengan Petani/Kelompok Tani

### Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon.